

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat. Teknologi digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan pertukaran informasi, tetapi juga membentuk pola interaksi sosial, relasi kekuasaan serta cara individu merepresentasikan identitas dirinya di ruang public.¹ Dibalik berbagai kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan, kemajuan teknologi digital secara simultan juga melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang bersifat lintas batas, anonim, dan sulit dikendalikan.² Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi selalu berjalan beriringan dengan potensi penyalahgunaan yang menuntut respons hukum yang adaptif dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.³

Salah satu bentuk *konkret* dari perkembangan teknologi digital yang turut mempengaruhi pola kejahatan di ruang siber adalah kemajuan Artificial Intelligence.⁴ AI merupakan teknologi yang dirancang untuk meniru kemampuan kognitif manusia, seperti belajar, menganalisis, mengenali pola, melakukan

¹ Jonathan Raymond Frederick Agestya Petra Amelia, Izzaty Nagita Putri, "Konstruksi Identitas Sosial Oleh Media Sosial : Studi Kritis Berdasarkan Pemikiran Marcuse Dan Habermas," *Jurnal Perspektif* 8, no. 3 (2025): 363–69, <https://doi.org/10.24036/perspektif.v8i3.1258>.

² Zahra Pitaloka Islami, "Tantangan Penegakan Hukum Di Era Globalisasi Digital : Strategi Menghadapi Kejahatan Siber Lintas Batas," *Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi* 2, no. 12 (2025): 2579–91.

³ Timbul Dompok Elvan Maulana Rif'at, "Hak Asasi Manusia Di Era Digital : Tantangan Dan Peluang Dalam Mengatasi Kejahatan Siber," *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 1 (2025).

⁴ Renato Toasa and Maryory Urdaneta Carlos Varela Enríquez, "The Use of Artificial Intelligence in Cybercrime : Impact Analysis in Ecuador and Mitigation Strategies," *Journal of Cybersecurity and Privacy*, 2025, <https://doi.org/10.3390/jcp5040100>.

prediksi, serta mengambil keputusan secara otomatis melalui pemrosesan data dalam skala besar. Kehadiran AI telah memberikan berbagai manfaat dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, industri kreatif, hingga layanan publik. Namun, di balik manfaat tersebut, AI juga membuka peluang terjadinya kejahatan digital yang semakin kompleks, khususnya ketika teknologi ini disalahgunakan untuk tujuan yang melanggar hukum dan etika.⁵ Salah satu bentuk penyalahgunaan AI yang berkembang pesat adalah teknologi deepfake. Deepfake merupakan bentuk manipulasi konten digital yang memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence untuk merekayasa wajah atau identitas seseorang ke dalam gambar atau video tertentu sehingga tampak seolah-olah autentik, padahal tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.⁶ Pada awalnya, teknologi deepfake digunakan untuk kepentingan hiburan, pendidikan, dan riset teknologi.

Deepfake pornografi merupakan salah satu bentuk kejahatan digital yang paling berbahaya karena melibatkan manipulasi wajah seseorang ke dalam konten pornografi tanpa persetujuan korban. Kejahatan ini menciptakan kesan seolah-olah korban terlibat langsung dalam aktivitas seksual, padahal kenyataannya korban sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Menurut studi Deeptrace, sekitar 96% dari seluruh video deepfake yang dianalisis mengandung muatan pornografi, dan sejak tahun 2019 jumlah konten deepfake pornografi

⁵ Mayur Shrestha Abhishek Gupta, "Menghadapi Dilema Teknologi Dan Hukum Dalam Eksploitasi Selebritas Yang Tidak Sah Informasi," *Jurnal Tren Baru Dan Penelitian Baru* 2, no. 12 (2024): 372–80.

⁶ Mahmutarom Mahrus Ali, Zico Junius Fernando, Chairul Huda, "Deepfake Dan Viktimologi: Menjelajahi Dampak Manipulasi Digital Terhadap Korban," *Jurnal Hukum Internasional Keadilan Substantif* 8, no. 1 (2025): 1–12, <https://doi.org/10.56087/substantivejustice.v8i1.306>.

mengalami peningkatan yang sangat signifikan.⁷ Data ini menunjukkan bahwa deepfake pornografi telah menjadi ancaman serius di ruang digital, terutama bagi perempuan yang sering kali menjadi sasaran utama kejahatan tersebut.⁸

Maraknya penggunaan media sosial turut mempercepat penyebaran konten deepfake pornografi. Foto, video, dan data pribadi yang diunggah ke ruang publik digital dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh pelaku untuk membuat konten manipulatif. Penyebaran konten tersebut berlangsung sangat cepat dan sulit dikendalikan, sehingga korban kerap mengalami penderitaan berulang akibat konten yang terus beredar meskipun telah dilaporkan atau dihapus. Dampak yang dialami korban tidak hanya berupa kerusakan reputasi, tetapi juga tekanan psikologis, stigma sosial, serta hilangnya rasa aman dalam kehidupan sosial dan profesional.⁹

Dalam perspektif hak asasi manusia, deepfake pornografi merupakan pelanggaran serius terhadap hak atas privasi, kehormatan, dan martabat manusia. Hak-hak tersebut dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang dalam Pasal 17 menjamin perlindungan terhadap kehidupan pribadi serta reputasi individu. Oleh karena itu,

⁷ Christella Madalaine, “Urgensi Regulasi Terhadap Penyalahgunaan Deepfake Berbasis Ai (Artificial Intelligence) Pada Konten Pornografi Madalaine Christella Seveney 1 , Demas Brian Wicaksono 2 , Irwan Kurniawan Soetijono 3,” *Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 31, no. 2 (2025): 97–106, <https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/disiplin>.

⁸ Any Nugroho Memei Apriana, Fransisco, “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Tindak Pidana Kejahatan Artificial Intelligence (Ai) Deepfake Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Jurnal Sosial Dan Ekonomi* 3(2), no. 1 (2021): 123–38, [https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER Open](https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER%20Open).

⁹ Mahrus Ali, Zico Junius Fernando, Chairul Huda, “Deepfake Dan Viktimologi : Menjelajahi Dampak Manipulasi Digital Terhadap Korban.”

praktik deepfake pornografi yang dilakukan tanpa persetujuan korban secara jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.¹⁰

Lebih lanjut, deepfake pornografi dapat dikategorikan sebagai bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).¹¹ Kejahatan ini mengandung unsur seksual non-fisik, dilakukan tanpa persetujuan korban, dan kerap menempatkan perempuan sebagai kelompok yang paling rentan terhadap eksploitasi digital. Dari perspektif viktimologi, korban kejahatan digital seperti deepfake pornografi sering mengalami penderitaan berlapis, mulai dari trauma psikologis, tekanan sosial, hingga risiko reviktimisasi.¹²

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan teknologi Artificial Intelligence dalam konteks pornografi tanpa persetujuan telah menimbulkan dampak serius terhadap hak privasi, martabat, dan keamanan korban.¹³ Penelitian di berbagai yurisdiksi mengungkap bahwa regulasi hukum yang ada umumnya belum mampu mengimbangi perkembangan teknologi deepfake, sehingga penegakan hukum terhadap pelaku masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek pembuktian, kualifikasi tindak pidana, maupun perlindungan korban.¹⁴ Studi-studi tersebut juga menyoroti kecenderungan hukum

¹⁰ Mahrus Ali, Zico Junius Fernando, Chairul Huda.

¹¹ Ivana Dewi Kasita, "Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KBGO) Di Era Pandemi Covid-19," *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 3, no. 1 (2022): 16–26, <https://doi.org/10.22146/jwk.5202>.

¹² Memei Apriana, Fransisco, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Tindak Pidana Kejahatan Artificial Intelligence (Ai) Deepfake Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual."

¹³ Zevanya Praja Syaharani, "Dari Fantasi Digital Ke Kekerasan Nyata Analisis Hukum Atas Kasus Deepfake Pornografi Dan Tanggung Jawab Negara," *Maleo Law Journal* 9, no. 2 (2025).

¹⁴ Ariy Khaerudin Indah Rohmawati, Amir Junaidi, "Urgensi Regulasi Penyalahgunaan Deepfake Sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)," *Journal Of*

pidana yang lebih berfokus pada pemidanaan pelaku, sementara aspek pemulihan dan perlindungan korban belum mendapatkan perhatian yang memadai.

Dalam konteks Indonesia, meskipun telah terdapat beberapa penelitian yang membahas deepfake pornografi dari perspektif hukum pidana dan teknologi informasi, kajian yang secara khusus menempatkan deepfake pornografi sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis Artificial Intelligence serta mengkaji perlindungan hukum korban secara komprehensif masih terbatas.¹⁵ Selain itu, regulasi yang ada seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi belum secara eksplisit dan terpadu mengatur deepfake pornografi sebagai bentuk kejahatan berbasis AI. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum (legal vacuum) yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan belum optimalnya perlindungan terhadap korban.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan antara perkembangan teknologi Artificial Intelligence dan kesiapan sistem hukum nasional dalam memberikan perlindungan yang efektif bagi korban deepfake pornografi.¹⁷ Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis konstruksi hukum deepfake pornografi dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji bentuk

Social Science Research 4 (2024): 1779–94, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0AUrgensi>.

¹⁵ Juandry Aruan, “Legal Protection for Victims of Photo Abuse through Artificial Intelligence Technology in Pornography Crimes in Indonesia,” *Law & Society Review* 5, no. 2 (2025): 1831–62, <https://doi.org/10.15294/lr.v5i2.3834>.

¹⁶ Moody Risky Syailendra Putra Ivana Trixie, “Studi Perbandingan: Perlindungan Hukum Terhadap Deepfake Berbasis Kecerdasan Buatan (Ai),” *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)* 8, no. 6 (2025), <https://doi.org/10.31539/gm8q1a03>.

¹⁷ Indah Rohmawati, Amir Junaidi, “Urgensi Regulasi Penyalahgunaan Deepfake Sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).”

perlindungan hukum terhadap korban, baik melalui pendekatan preventif, represif, maupun pemulihan.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan deepfake pornografi, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit dan komprehensif mengatur mengenai deepfake pornografi sebagai kejahatan berbasis Artificial Intelligence. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan belum optimalnya perlindungan terhadap korban.¹⁸

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi Artificial Intelligence dan kesiapan hukum nasional dalam memberikan perlindungan yang efektif bagi korban deepfake pornografi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum deepfake pornografi dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap korban, baik melalui pendekatan preventif, represif, maupun pemulihan.

¹⁸ Muhammad Afif, "Tindak Pidana Deepfake Pornography Di Indonesia : Analisis Yuridis Terhadap Kekosongan Norma Dalam KUHP Dan UU ITE," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 2 (2025): 27–35, <https://doi.org/10.62017/merdeka>.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konstruksi Hukum *Deepfake* Pornografi Berbasis *Artificial Intelligence* dalam Hukum Indonesia?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan *Deepfake* Pornografi Berbasis *Artificial Intelligence*?
3. Bagaimana Implikasi Hukum *Deepfake* Pornografi terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Konstruksi Hukum *Deepfake* Pornografi Berbasis *Artificial Intelligence* dalam Hukum Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan *Deepfake* Pornografi Berbasis *Artificial Intelligence*?
3. Untuk Mengetahui Implikasi Hukum *Deepfake* Pornografi terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia?

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara *teoritis* dan *praktis*, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, hukum siber, dan perlindungan hak asasi manusia di era digital. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian akademik mengenai *deepfake* pornografi sebagai bentuk kejahatan berbasis *Artificial Intelligence* yang

memiliki karakteristik berbeda dari tindak pidana konvensional. Penelitian ini juga memperluas perspektif teoritik mengenai kekerasan seksual non-fisik di ruang digital serta mendorong penguatan konsep perlindungan hukum yang berorientasi pada korban.

b. Manfaat Praktis

a) Bagi Pembentuk Undang-Undang dan Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi akademik bagi pembentuk undang-undang dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif terkait penyalahgunaan teknologi Artificial Intelligence, khususnya deepfake pornografi. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi celah hukum (legal gap) dalam peraturan yang berlaku saat ini, serta mendorong pembentukan regulasi yang lebih responsif terhadap bentuk-bentuk baru kejahatan digital yang berdampak langsung pada pelanggaran hak asasi manusia dan martabat korban.

b) Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan hakim, dalam menangani kasus deepfake pornografi. Penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam mengkualifikasikan perbuatan pelaku, menafsirkan unsur-unsur

tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang relevan, serta menerapkan pendekatan penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban. Dengan demikian, aparat penegak hukum diharapkan dapat menangani perkara deepfake pornografi secara lebih sensitif, adil, dan proporsional.

c) Bagi Korban Deepfake Pornografi

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi korban deepfake pornografi dengan menyediakan pemahaman mengenai hak-hak hukum yang dimiliki korban serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diakses, baik melalui mekanisme pidana, perdata, maupun administratif. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat posisi korban dalam mencari keadilan, mendorong keberanian korban untuk melapor, serta meningkatkan kesadaran bahwa deepfake pornografi merupakan bentuk kekerasan seksual non-fisik yang serius dan tidak dapat dibenarkan secara hukum maupun sosial.

d) Bagi Masyarakat dan Pengguna Teknologi Digital

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai bahaya dan dampak penyalahgunaan teknologi Artificial Intelligence, khususnya dalam bentuk deepfake pornografi. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam menggunakan teknologi digital, memahami batasan hukum dan etika dalam

pemanfaatan Artificial Intelligence, serta berperan aktif dalam mencegah dan melaporkan praktik-praktik kekerasan seksual berbasis elektronik di ruang digital.

e) Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang tertarik mengkaji isu kejahatan berbasis Artificial Intelligence, perlindungan korban kejahatan digital, serta pengembangan hukum di era digital. Penelitian ini juga diharapkan dapat membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam, baik secara normatif maupun empiris, terkait perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual non-fisik di ruang digital.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berkembang.¹⁹ Penelitian ini tidak meneliti perilaku manusia atau realitas sosial secara langsung, melainkan menitikberatkan pada konsistensi,

¹⁹ Gunawan Hadi Purwanto, “Penetapan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif,” *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 253–62, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.425>.

kelengkapan, dan efektivitas norma hukum dalam mengatur suatu permasalahan hukum tertentu.²⁰ Dalam konteks penelitian ini, penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban deepfake pornografi berbasis Artificial Intelligence dalam perspektif hukum Indonesia. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini berupaya mengkaji sejauh mana norma hukum yang ada mampu merespons perkembangan teknologi digital yang melahirkan bentuk kejahatan baru berupa deepfake pornografi, serta bagaimana hukum seharusnya memberikan perlindungan terhadap korban sebagai pihak yang dirugikan. (jurnal 5140, perlindungan hukum trhdhp korban, hal 78)

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum normatif ini, digunakan beberapa metode pendekatan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi norma hukum yang mengatur tindak pidana, teknologi informasi, perlindungan korban, serta perlindungan hak asasi manusia. Melalui pendekatan ini, dapat dianalisis kesesuaian, kekosongan, maupun

²⁰ MH Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 2021.

kelemahan norma hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban deepfake pornografi di Indonesia.

Pendekatan perundang-undangan juga digunakan untuk menilai apakah ketentuan hukum yang berlaku saat ini telah mampu menjangkau karakteristik kejahatan deepfake pornografi yang bersifat digital, non-fisik, dan berbasis Artificial Intelligence.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep, asas, dan doktrin hukum yang berkembang dalam literatur hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep Artificial Intelligence, deepfake pornografi, kekerasan seksual berbasis elektronik, perlindungan hukum, viktimologi, serta perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan konseptual menjadi penting dalam penelitian ini karena permasalahan deepfake pornografi merupakan fenomena hukum yang relatif baru, sehingga belum seluruhnya diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, analisis terhadap konsep dan doktrin hukum diperlukan untuk membangun argumentasi hukum yang kuat dan sistematis.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini, sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang digunakan secara sistematis untuk menganalisis permasalahan hukum yang diteliti:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana, teknologi informasi, serta perlindungan hak asasi manusia dan korban, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- f) Peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan perlindungan korban dan kejahatan berbasis teknologi digital.

Bahan hukum primer tersebut digunakan untuk mengkaji norma hukum yang berlaku serta menilai sejauh mana ketentuan hukum mampu memberikan perlindungan hukum terhadap korban deepfake pornografi berbasis Artificial Intelligence.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, penafsiran, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri atas literatur hukum dan karya ilmiah yang relevan, antara lain:

1. Buku-buku hukum yang membahas metode penelitian hukum, hukum pidana, kejahatan siber, dan perlindungan korban;
2. Jurnal ilmiah nasional yang membahas Artificial Intelligence, deepfake pornografi, kejahatan digital, serta kekerasan seksual berbasis elektronik;
3. Hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan objek penelitian.

Bahan hukum sekunder digunakan untuk membangun kerangka teoritis dan konseptual serta memperkuat argumentasi hukum dalam analisis penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pendukung yang berfungsi memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi:

- a) Kamus hukum;
- b) Kamus Bahasa Indonesia;

c) Ensiklopedia hukum dan sumber rujukan lain yang relevan.

Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu memahami istilah, konsep, dan pengertian hukum yang digunakan dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data hukum yang akurat dan relevan dengan permasalahan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban deepfake pornografi.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif melalui analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif. Bahan hukum primer dianalisis dengan menelaah norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban deepfake pornografi berbasis Artificial Intelligence. Analisis terhadap bahan hukum primer dilakukan untuk menilai kesesuaian, kecukupan, dan kekuatan norma hukum dalam merespons perkembangan kejahatan digital.

Selanjutnya, bahan hukum sekunder dianalisis untuk memperkuat pemahaman konseptual dan doktrinal mengenai Artificial Intelligence, deepfake pornografi, kekerasan seksual berbasis elektronik, serta konsep

perlindungan hukum terhadap korban. Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan dan merumuskan argumentasi hukum mengenai bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada korban deepfake pornografi dalam sistem hukum Indonesia.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memepermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan, dan analisis bahan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi analisis dan pembahasan mengenai konstruksi hukum deepfake pornografi berbasis Artificial Intelligence dalam hukum Indonesia, perlindungan hukum terhadap korban, serta implikasi hukum deepfake pornografi terhadap perlindungan hak asasi manusia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas konsep deepfake dan Artificial Intelligence, deepfake pornografi sebagai bentuk kejahatan digital, landasan teori yang digunakan, kerangka hukum yang relevan, serta penelitian terdahulu sebagai dasar analisis.

BAB IV

PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan saran sebagai rekomendasi normatif bagi pengembangan hukum dan kebijakan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA